



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 323 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah sebagai upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan proses percepatan realisasi anggaran dan melaporkan rencana kerja serta progres capaiannya melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
  - c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Wali Kota tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2022.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 April 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 323 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah I Pengarah II	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp 500.000,- Rp 500.000,-	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	1. memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; 2. mempercepat pengadaan barang dan jasa; 3. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan; 4. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah setiap bulan; dan 5. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Pengarah.		
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab</li> <li>3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</li> </ul>		
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.</li> <li>2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</li> <li>3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</li> </ul>		
5	Asisten Administrasi Umum	Ketua Bidang Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.</li> <li>2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</li> <li>3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</li> </ul>		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET	
1	2	3	4	5	6	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	menyiapkan bahan serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah.			
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota				
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota				
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarmasin	Anggota				
10	Kasubbid Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota				Rusmariyani, SE, MM
11	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota				Fatimah Yuliani, ST

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
12	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota			Hj. Yurliani, SE
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Koordinasi dan penyampaian laporan atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di Pemerintah Kota	Rp 200.000,-	
14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab Harian	membantu pelaksanaan tugas –tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi pelaksanaan (keuangan dan fisik)		
15	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara/kontes, dan swakelola;</li> <li>2. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD;</li> <li>3. mengkompilasi target fisik dan dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD;</li> <li>4. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;</li> <li>5. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;</li> </ol>		
16	Sub Koordinator Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan				
17	Sub Koordinator Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan				



NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
18	Staf/Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan		6. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan / pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (provisional hand over/PHO);		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA